



KECAMATAN PUJUT

Alamat : Jalan Raya Sengkol - Kuta, Sengkol, Pujut, Kode Pos 83573

KEPUTUSAN CAMAT PUJUT
NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR CAMAT PUJUT TAHUN 2020

Menimbang

- a. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dipandang perlu untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada unit Kantor Camat Pujut;
- b. Bahwa pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada unit kerja Kantor Camat Pujut ditetapkan dengan Keputusan Camat Pujut;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 480/73/UMUM/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pembentukan Tim PPID OPD;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menempatkan nama nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada unit kerja Kantor Camat Pujut;
- KEDUA : Adapun tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada unit kerja Kantor Camat Pujut adalah sebagai berikut :
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (Enam) bulan sekali terhitung 1 Januari 2020;
 - Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup Kecamatan Pujut
 - Melayani permintaan Informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang undangan;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup Kecamatan Pujut;
 - Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Sengkol

Pada Tanggal: 1 Juli 2020



CAMAT PUJUT,



ILALU SUNGKUL, S.Pd

Nip. 1966912312001121021

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PUJUT
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR CAMAT PUJUT TAHUN 2020.

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	LALU SLAMET HARTA, S.Sos	Ketua	No. WA :  No. WA : 
2.	SOFYAN, A.Md	Sekretaris	
3.	LALU ABDUL WASIT, S.IP	Anggota	
4.	HAMZAH SUSANTO	Anggota	

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT PUJUT
KECAMATAN
PUJUT
LALU SUNGKUL, S.Pd
Nip. 196912312001121021